



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 321/PDT /2020/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Toto Suminto Widodo**, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Desa Sumberdem RT. 02, RW. 02, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **Siti Rahayu**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Sumberdem RT. 01 / RW. 03, Kec. Wonosari, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **Edy Joko Winarno**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Suberdem, RT. 06 / RW. 01, Kec. Wonosari, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **Heni Prasetyo**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Sunberdem RT. 02 RW. 01, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **Sihadi Pranoto**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Sumberdem RT. 02, RW. 02, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **Srini Diah Pangerti**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sumberdem RT. 02, RW. 02, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;
7. **Gunawan**, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Sumberdem RT. 01, RW. 04, Desa Sumberdem Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;

Halaman 1 Putusan Nomor 321/PDT/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Nurwanto**, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Perum Brah Pelita blok D 42B, Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII** ;
9. **Titik Hermiasih**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Kalipuro RT. 02 / RW. 01 Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX** ;
10. **Ninik**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Sumberdem RT. 02, RW. 02, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X** ;
11. **Suroso**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Rambah Jaya RT. 01, RW. 01, Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu Prop. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI** ;
12. **Suprihati**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Rambah Jaya RT. 03, RW. 02, Kec. Bangun Purba Prop. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII** ;
13. **Setia Budi**, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kel. / Desa Rejosari RT. 03, RW. 26, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Prop. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII** ;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII memberikan kuasa kepada Juprianto, SH. dan Sjamsuddin Massinau, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jln. Raya Bakalan I No. 16, Kec. Bululawang, Kab. Malang, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 27 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dibawah nomor 26/PH/I/2020 pada tanggal 09 Januari 2020;

Sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat ;

**LAWAN :**

Halaman 2 Putusan Nomor 321/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kepala Desa Sumberdem**, alamat Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prasetyani Arum A. SH., M.Hum., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang Dkk Surat Kuasa Nomor 180/897/35.07.32. 2006/2019 tertanggal 6 November 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dibawah nonor : 368/BH/XI/2019 pada tanggal 27 November 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Tergugat I;
2. **Bupati Malang**, alamat kantor Kabupaten Malang, dalam hal ini memerintah kepada Prasetyani Arum A. SH., M.Hum., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang Dkk dengan surat perintah nomor 180/8830/35.07.013/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 serta Surat Kuasa Nomor 180/9959/35.07.013/2019 tertanggal 26 November 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dibawah nonor : 367/BH/XI/2019 pada tanggal 27 November 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding II /Tergugat II ;
3. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang c/q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonosari c/q. Kepala Sekolah (SD) Negeri I Desa Sumberdem**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prasetyani Arum A. SH., M.Hum., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang Dkk Surat Kuasa Nomor 180/38/346//35.07.101.410.23/2019 tertanggal 6 November 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dibawah nonor : 369/BH/XI/2019 pada tanggal 27 November 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/Tergugat III;

**Dan**

Halaman 3 Putusan Nomor 321/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Priono**, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Sumberdem RT. 02 / RW. 02 Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Mei 2020 Nomor 321/ PDT /2020/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Mei 2020 Nomor 321/ PDT /2020/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor Nomor 173/Pdt.G/2019/PN Kpn. Tanggal 18 maret 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen Nomor Nomor 173/Pdt.G/2019/PN Kpn. tanggal 18 maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

### Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar  
Rp. 2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 173/Pdt.G/2019/PN Kpn. diucapkan pada tanggal 18 Maret 2020 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, dan telah diberitahukan pada tanggal 20 Maret 2020 kepada Turut Tergugat, Kuasa Para Penggugat Juprianto, SH, MH, Dkk mengajukan permohonan banding, sebagaimana nyata dari akta pernyataan permohonan banding Nomor. 173/Pdt.G/2019/PN.Kpn tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen disertai memori Banding tertanggal 7 April 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 7 April 2020, dan pernyataan banding telah diberitahukan pada tanggal 30 Maret 2020 masing-masing kepada Kepala Desa Sumberdem (Tergugat I/Terbanding I), Bupati Malang (Tergugat II/Terbanding/II), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang c/q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonosari c/q. Kepala Sekolah (SD) Negeri I Desa Sumberdem (Tergugat III/Terbanding III), dan Priono (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I);

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding Para Pembanding semula Para Pengugat pada tanggal 7 April 2020 telah diberitahukan kepada Kepala Desa Sumberdem Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 April 2020, kepada Bupati Malang Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 April 2020, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang c/q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonosari c/q. Kepala Sekolah (SD) Negeri I Desa Sumberdem Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 April 2020, dan kepada Priono Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 April 2020, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal

Halaman 5 Putusan Nomor 321/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2020 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 April 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana nyata dari Risalah pemberitahuan itu disampaikan pada tanggal 30 April 2020 kepada Kuasa Pembanding/Penggugat, dan pada tanggal 4 Mei 2020 kepada Kuasa Para Terbanding / Para Terguga, dan Turut Terbanding/Turut Tergugat;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 April 2020 pada pokoknya keberatan, maka para Pemohon Banding/Para Penggugat mohon kepada pengadilan tingkat banding berkenan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding para Pembanding / para Penggugat tersebut diatas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 173/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Tanggal 18 maret 2020 menjadi sebagai berikut :

### **MENGADILI,**

#### **Dalam Eksepsi,**

1. Menyatakan eksepsi para Terbanding / para Tergugat tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara,**

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan turut Tergugat I adalah cucu cucu kandung sekaligus sebagai ahli waris sah dari almarhum K.S.Soetomo dan Almarhumah Kaminten.
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa angka 3 gugatan para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum K.S.Soetomo dan almarhumah Kaminten yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah secara hukum.
4. Menyatakan sah berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa pada posita angka 3 ( tiga ) gugatan para Penggugat yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.
5. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada para Penggugat.
6. Menyatakan segala bentuk peralihan hak terhadap obyek sengketa angka 3 gugatan para Penggugat tersebut dari atas nama K.S.Soetomo kepada Para Tergugat atau Pihak lain secara hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku, karena prosesnya terdapat cacat hukum yang total karenanya obyek sengketa harus dikembalikan ke status semula yaitu ke atas nama K.S.Soetomo guna dibagi waris kepada ahli waris almarhum K.S.Soetomo dan almarhumah Kaminten secara adil dan merata berdasarkan hukum melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen.
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya atas obyek sengketa pada posita angka 3 gugatan para Penggugat tersebut, dihukum untuk mengosongkan dan meyerahkan kepada para Penggugat guna dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah almarhum K.S.Soetomo dan almarhumah Kaminten tersebut bila perlu dengan bantuan alat Negara / polisi.

Halaman 7 Putusan Nomor 321/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sesuai angka 13 gugatan para Penggugat tersebut diatas sebesar Rp 705.000.000,- ( tujuh ratus lima juta rupiah ) kepada para Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan seketika.
9. Menghukum ParaTergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap setiap harinya sebesar Rp 1000.000,- ( satu juta rupiah ).
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verset maupun kasasi.

**Atau,**

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain , berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono ).

Hal mana berdasarkan nilai nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat umum.

Menimbang bahwa Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 28 April 2020 pada pokoknya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, benar dan sah sesuai hukum serta telah pula mempertimbangkan dalil-dalil dalam jawab-jinawab, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat, dan memutuskan mengabulkan eksepsi Para Tergugat, bahwa gugatan Para Penggugat telah

Halaman 8 Putusan Nomor 321/PDT/2020/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daluwarsa, dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Putusan tersebut harus dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam suatu Putusan yang menolak seluruh keberatan Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya.

Untuk itu, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 Maret 2020 Nomor: 173/Pdt.G/2019/PN.Kpn yang dimohonkan banding tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Maret 2020 Nomor 173 / Pdt.G / 2019 / PN.Kpn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tertanggal 7 April 2020 yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Para Penggugat, dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 28 April 2020 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan di tingkat banding.

Halaman 9 Putusan Nomor 321/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 Maret 2020 Nomor : 173/Pdt.G/2019/PN.Kpn dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding.

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding Semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan di tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 Maret 2020 Nomor 173/Pdt.G/2019/PN.Kpn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 Putusan Nomor 321/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2020 yang terdiri dari SINGIT ELIER, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SIGIT PRIYONO, S.H., M.H., dan HARI SASANGKA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh WIDODO TALOGO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.,

SINGIT ELIER, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

HARI SASANGKA

Panitera Pengganti

Ttd

WIDODO TALOGO, S.H

## Perincian biaya :

1. Materai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.	134.000,-
Jumlah.....Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)